

**PETUNJUK TATA KELOLA PELAPORAN PERKARA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH**

A. Ruang Lingkup Pelaporan Perkara Perkara Meliputi:

- 1) Laporan Keadaan Perkara (LI.PA.1)
- 2) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (LI.PA.2)
- 3) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi (LI.PA.3)
- 4) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI.PA.4)
- 5) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi (LI.PA.5)
- 6) Laporan Kegiatan Hakim (LI.PA.6 a)
- 7) Laporan Kegiatan Hakim (LI.PA.6 b)
- 8) Laporan Keuangan Perkara (LI.PA.7 a)
- 9) Laporan Keuangan Perkara Eksekusi (LI.PA.7 b)
- 10) Laporan Keuangan Perkara Konsignasi (LI.PA.7 c)
- 11) Laporan Perkara Diterima, Dicabut Dan Diputus Menurut Jenis Perkara (LI.PA.8)
- 12) Laporan Perkara Khusus PP. No.10 Tahun 1983 Jo. PP. No.45 Th 1990 (LIPA.9)
- 13) Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian(LI.PA.10)
- 14) Laporan Pertanggung Jawaban Uang Iwadh (LI.PA.11)
- 15) Laporan Mediasi (LI.PA.12)
- 16) Laporan Penerbitan Akta Cerai (LI.PA.13)
- 17) Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung (LI.PA.14)
- 18) Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI.PA.15)
- 19) Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI.PA.16)
- 20) Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI.PA.17)
- 21) Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (Hhkl) (LI.PA.18)
- 22) Laporan Minutasi Perkara (LI.PA.19)
- 23) Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI.PA 20)
- 24) Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek (LI.PA 21)
- 25) Laporan Penanganan Bantuan I Panggilan/Pemberitahuan (LI.PA.22)

B. Petugas Pengelola Pelaporan Perkara sebagaimana dimaksud diatas Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

C. Petunjuk Pengisian :

- 1) Laporan Keadaan Perkara (LI PA 1)
 - a. Kolom 1 diisi nomor urut;
 - b. Kolom 2 diisi dengan didahului perkara gugatan kemudian permohonan;
 - c. Kolom 3 diisi mengikuti indeks menurut jenis perkara pada (LIPA 8);
 - d. Kolom 4 diisi nama hakim yang bersidang;
 - e. Kolom 5 diisi nama panitera pengganti yang bersidang;
 - f. Kolom 6 diisi tanggal diterimanya perkara yang telah diregister;
 - g. Kolom 7 diisi tanggal penetapan majelis hakim;
 - h. Kolom 8 diisi tanggal penetapan hari sidang;

- i. Kolom 9 diisi tanggal sidang ;
 - j. Kolom 10 diisi tanggal diputus;
 - k. Kolom 11 diisi jenis putusan;
 - l. Kolom 12 diisi sisa perkara akhir bulan yang belum di bagi;
 - m. Kolom 13 diisi sisa akhir bulan yang belum diputus;
 - n. Kolom 14 diisi untuk penjelasan jika diperlukan.
- 2) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (LI PA2)
- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
 - b. Kolom 2 diisi nomor perkara yang diajukan banding bulan sebelumnya yg belum diputus oleh PTA dan perkara yg diajukan banding bulan di laporkan;
 - c. Kolom 3 diisi nama hakim yg memeriksa di tingkat pertama;
 - d. Kolom 4 diisi tanggal putusan Pengadilan Agama;
 - e. Kolom 5 diisi tanggal permohonan diajukannya banding;
 - f. Kolom 6 diisi tanggal relaas pemberitahuan (inzage) ;
 - g. Kolom 7 diisi tanggal pengiriman berkas ke PTA;
 - h. Kolom 8 diisi tanggal putusan banding;
 - i. Kolom 9 diisi tanggal penerimaan kembali berkas di Pengadilan Agama pengaju;
 - j. Kolom 10 diisi tanggal relaas pemberitahuan kepada pihak-pihak;
 - k. Kolom 11 diisi tanggal pengantar penyampaiaan foto copy relaas pemberitahuan ke PTA;
 - l. Kolom 12 diisi apabila diperlukan.
- 3) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi (LI PA 3)
- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
 - b. Kolom 2 diisi nomor perkara yang diajukan kasasi bulan sebelumnya yg belum diputus oleh MA dan perkara yg diajukan kasasi bulan di laporkan;
 - c. Kolom 3 diisi nomor perkara banding;
 - d. Kolom 4 diisi tanggal permohonan kasasi;
 - e. Kolom 5 diisi tanggal penerimaan memori kasasi;
 - f. Kolom 6 diisi tanggal penetapan tidak memenuhi syarat formal;
 - g. Kolom 7 diisi tanggal pengiriman berkas ke Mahkamah Agung;
 - h. Kolom 8 diisi tanggal putusan kasasi;
 - i. Kolom 9 diisi tanggal penerimaan kembali berkas kasasi di Pengadilan Agama pengaju;
 - j. Kolom 10 diisi tanggal relaas pemberitahuan kepada para pihak;
 - k. Kolom 11 diisi apabila diperlukan.
- 4) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI PA 4)
- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
 - b. Kolom 2 diisi nomor perkara yang diajukan Peninjauan Kembali bulan sebelumnya yg belum diputus oleh MA dan perkara yg diajukan Peninjauan Kembali bulan di laporkan;

- c. Kolom 3 diisi nomor perkara banding;
- d. Kolom 4 diisi nomor perkara kasasi;
- e. Kolom 5 diisi tanggal permohonan dan risalah Peninjauan Kembali;
- f. Kolom 6 diisi tanggal pengiriman berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- g. Kolom 7 diisi tanggal putusan Peninjauan Kembali;
- h. Kolom 8 diisi tanggal penerimaan kembali berkas dari Mahkamah Agung oleh Pengadilan Agama pengaju;
- i. Kolom 9 diisi tanggal pemberitahuan kepada para pihak;
- j. Kolom 10 diisi apabila diperlukan.

5) Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi (LI PA 5)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi dengan nomor urut register eksekusi (nomor...../pdt.eks/tahun...../pa.....);
- c. Kolom 3 diisi nomor putusan atau gros akta yang dimohonkan eksekusi;
- d. Kolom 4 diisi tanggal permohonan eksekusi;
- e. Kolom 5 diisi tanggal penetapan aanmaning;
- f. Kolom 6 diisi tanggal pelaksanaan aanmaning;
- g. Kolom 7 diisi tanggal penetapan sita eksekusi;
- h. Kolom 8 diisi tanggal pelaksanaan sita eksekusi;
- i. Kolom 9 diisi penetapan sita;
- j. Kolom 10 diisi tanggal pelaksanaan eksekusi;
- k. Kolom 11 diisi tanggal penetapan non eksekutabel;
- l. Kolom 12 (bergantung) diisi keterangan ditangguhkan atau ditunda;
- m. Kolom 13 diisi alasan penundaan, misalnya karena faktor keamanan;
- n. Kolom 14 diisi apabila diperlukan.

6) Laporan Kegiatan Hakim (LI PA 6 a)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi nama majelis hakim, kecuali hakim tunggal;
- c. Kolom 3 diisi jumlah sisa perkara gugatan bulan lalu;
- d. Kolom 4 diisi jumlah sisa perkara permohonan bulan lalu;
- e. Kolom 5 diisi jumlah perkara gugatan diterima bulan ini;
- f. Kolom 6 diisi jumlah perkara permohonan diterima bulan ini;
- g. Kolom 7 diisi jumlah perkara gugatan diterima;
- h. Kolom 8 diisi dengan jumlah perkara permohonan diterima;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara gugatan yang diputus;
- j. Kolom 10 diisi jumlah perkara permohonan yang diputus;
- k. Kolom 11 diisi jumlah sisa perkara gugatan;
- l. Kolom 12 diisi jumlah sisa perkara permohonan;
- m. Kolom 13 diisi jumlah perkara gugatan yang diminutasi;
- n. Kolom 14 diisi jumlah perkara permohonan yang diminutasi;

- o. Kolom 15 diisi jumlah sisa perkara gugatan yang belum diminutasi;
- p. Kolom 16 diisi jumlah sisa perkara permohonan yang belum diminutasi.

7) Laporan Kegiatan Hakim (LI PA 6 b)

- a. Kolom 1 diisi nomer urut;
- b. Kolom 2 diisi nama majelis hakim;
- c. Kolom 3 diisi jumlah sisa perkara gugatan bulan lalu;
- d. Kolom 4 diisi jumlah sisa perkara permohonan bulan lalu;
- e. Kolom 5 diisi jumlah sisa perkara jinayat bulan lalu;
- f. Kolom 6 diisi jumlah perkara gugatan bulan ini;
- g. Kolom 7 diisi jumlah perkara permohonan bulan ini;
- h. Kolom 8 diisi jumlah perkara jinayat bulan ini;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara gugatan;
- j. Kolom 10 diisi jumlah perkara permohonan;
- k. Kolom 11 diisi jumlah perkara jinayat;
- l. Kolom 12 diisi jumlah perkara gugatan yang diputus;
- m. Kolom 13 diisi jumlah perkara permohonan yang diputus;
- n. Kolom 14 diisi jumlah perkara jinayat yang diputus;
- o. Kolom 15 diisi jumlah sisa perkara gugatan bulan ini;
- p. Kolom 16 diisi jumlah sisa perkara permohonan bulan ini;
- q. Kolom 17 diisi jumlah sisa perkara jinayat bulan ini;
- r. Kolom 18 diisi jumlah perkara gugatan yang telah diminutasi;
- s. Kolom 19 diisi jumlah perkara permohonan yang telah diminutasi;
- t. Kolom 20 diisi jumlah perkara jinayat yang telah diminutasi;
- u. Kolom 21 diisi jumlah perkara gugatan yang belum diminutir;
- v. Kolom 22 diisi jumlah perkara permohonan yang belum diminutir;
- w. Kolom 23 diisi jumlah perkara jinayat yang belum diminutir;
- x. Kolom 24 diisi jika diperlukan.

8) Laporan keuangan perkara (LI PA 7 a)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi dengan nama kegiatan;
- c. Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan;
- d. Kolom 4 diisi dengan jumlah pengeluaran.

9) Laporan keuangan perkara (LI PA 7 b)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi dengan nama kegiatan;
- c. Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan;
- d. Kolom 4 diisi dengan jumlah pengeluaran.

10) Laporan keuangan perkara (LI PA 7 c)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi dengan nama kegiatan;

- c. Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan;
- d. Kolom 4 diisi dengan jumlah pengeluaran.

11) Laporan Perkara Diterima, Dicabut Dan Diputus Menurut Jenis Perkara (LI PA 8)

- a. Kolom 1 diisi kode perkara;
- b. Kolom 2 diisi jenis perkara, untuk huruf i (lain-lain) diisi nama jenis perkaranya tidak tertera dalam jenis perkara ini;
- c. Kolom 3 diisi jumlah sisa bulan lalu;
- d. Kolom 4 diisi jumlah perkara diterima bulan ini;
- e. Kolom 5 diisi jumlah perkara sisa bulan lalu ditambah perkara diterima bulan ini;
- f. Kolom 6 diisi jumlah perkara dicabut;
- g. Kolom 7 diisi jumlah perkara dikabulkan;
- h. Kolom 8 diisi jumlah perkara ditolak;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara tidak diterima;
- j. Kolom 10 diisi jumlah perkara digugurkan;
- k. Kolom 11 diisi jumlah perkara yang dicoret dari register;
- l. Kolom 12 diisi jumlah padakolom dicabut, dikabul, ditolak tidak diterima;
- m. Kolom 13 diisi jumlah sisa akhir kolom 5 sampai dengan 11;
- n. Kolom 14 diisi jumlah yang dimohonkan banding;
- o. Kolom 15 diisi jumlah yang dimohonkan kasasi;
- p. Kolom 16 diisi jumlah yang dimohonkan peninjauan kembali;
- q. Kolom 17 diisi apabila diperlukan.

12) Laporan Perkara Khusus PP. No.10 Tahun 1983 Jo. PP. No.45 Th 1990 (LIPA 9)

- a. Kolom 1 diisi nomer urut;
- b. Kolom 2 dengan jumlah sisa perkara poligami;
- c. Kolom 3 diisi jumlah penerimaan perkara poligami;
- d. Kolom 4 diisi jumlah sisa perkara cerai talak;
- e. Kolom 5 diisi jumlah perkara cerai talak yang diterima;
- f. Kolom 6 diisi jumlah sisa perkara cerai gugat;
- g. Kolom 7 diisi jumlah perkara cerai gugat diterima;
- h. Kolom 8 diisi jumlah perkara ijin poligami, cerai talak dan perkara cerai gugat;
- i. Kolom 9 diisi jumlah ijin poligami yang diputus;
- j. Kolom 10 diisi jumlah perkara cerai talak diputus;
- k. Kolom 11 diisi jumlah perkara cerai gugat diputus;
- l. Kolom 12 diisi jumlah perkara ijin poligami, cerai talak, cerai gugat yang diputus;
- m. Kolom 13 diisi jumlah sisa ijin poligami;
- n. Kolom 14 diisi jumlah sisa cerai talak;
- o. Kolom 15 diisi jumlah sisa cerai gugat;

- p. Kolom 16 diisi jumlah sisa ijin poligami, cerai talak dan cerai gugat;
- q. Kolom 17 diisi jumlah penggugat/pemohon yang diberikan ijin oleh atasan/pejabat;
- r. Kolom 18 diisi jumlah penggugat/ pemohon yang tidak diberikan ijin atasan/ pejabat;
- s. Kolom 19 diisi jumlah tergugat/termohon yang diberikan keterangan oleh atasan/pejabat;
- t. Kolom 20 diisi jumlah tergugat/ termohon yang tidak diberikanketerangan atasan/ pejabat.

13) Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian (LIPA 10)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan zina;
- c. Kolom 3 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan mabuk;
- d. Kolom 4 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan madat;
- e. Kolom 5 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan judi;
- f. Kolom 6 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan meninggalkan salah satu pihak;
- g. Kolom 7 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan dihukum penjara;
- h. Kolom 8 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan poligami;
- i. kolom 9 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan KDRT;
- j. kolom 10 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan cacat badan;
- k. Kolom 11 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan perselisihan dan pertengkaran;
- l. kolom 12 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan kawin paksa;
- m. Kolom 13 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan murtad;
- n. Kolom 14 diisi jumlah penyebab terjadinya perceraian alasan ekonomi;
- o. Kolom 15 diisi apabila diperlukan.

14) Laporan Pertanggung Jawaban Uang Iwadh (LI PA 11)

- a. Kolom 1 diisi nomer urut;
- b. Kolom 2 diisi nomor perkara;
- c. Kolom 3 diisi tanggal diterimanya uang iwadh;
- d. Kolom 4 diisi jumlah uang iwadh yang diterima;
- e. Kolom 5 diisi tanggal pengeluaran uang iwadh;
- f. Kolom 6 diisi jumlah uang iwadh yang distor kepada bendahara penerima;
- g. Kolom 7 diisi Rekening BKM;
- h. Kolom 8 diisi apabila diperlukan.

15) Laporan Mediasi

- a. Kolom 1diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi sisa perkara bulan lalu;
- c. Kolom 3 diisi jumlah perkara diterima bulan dilaporkan;
- d. Kolom 4 diisi jumlah perkara yang tidak bias dilaporkan;

- e. Kolom 5 diisi jumlah perkara yang di mediasi;
- f. Kolom 6 diisi jumlah perkara yang tidak berhasil mediasi;
- g. Kolom 7 diisi jumlah perkara yang berhasil di mediasi;
- h. Kolom 8 diisi jumlah perkara yang gagal di mediasi;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara yang masih dalam proses mediasi;
- j. Kolom 10 diisi sisa perkara;
- k. Kolom 11 diisi bila diperlukan.

16) Laporan Penerbitan Akta Cerai (LI PA 13)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi nomor penerbitan akta seperti no./ac/..../ 20...;
- c. Kolom 3 diisi tanggal diterbitkannya akta cerai;
- d. Kolom 4 diisi nomor seri yang tertera pada akta cerai dan berurutan;
- e. Kolom 5 diisi nomor perkara yang diterbitkan akta cerainya;
- f. Kolom 6 diisi tanggal putus perkara yang diterbitkan akta cerainya;
- g. Kolom 7 diisi tanggal Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- h. Kolom 8 diisi tanggal dilaksanakannya ikrar;
- i. Kolom 9 diisi apabila diperlukan.

17) Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung (LI PA 14)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi pagu awal sesuai DIPA;
- c. Kolom 3 diisi pagu setelah revisi, apabila ada revisi DIPA;
- d. Kolom 4 jumlah realisasi bulan terakhir sebelum bulan pelaporan;
- e. Kolom 5 diisi jumlah realisasi hanya bulan dilaporkan;
- f. Kolom 6 diisi jumlah realisasi dari kolom 4 ditambah kolom 5;
- g. Kolom 7 diisi sisa anggaran setelah pagu dikurangi jumlah realisasi;
- h. Kolom 8 jumlah kegiatan bulan dilaporkan;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara yang disidangkan diluar gedung bulan dilaporkan;
- j. Kolom 10 diisi apabila diperlukan.

18) Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI PA 15)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah pagu awal sesuai DIPA;
- c. kolom 3 diisi pagu setelah revisi, jika ada revisi;
- d. Kolom 4 diisi jumlah realisasi pada bulan lalu;
- e. Kolom 5 diisi jumlah realisasi sampai bulan ini;
- f. Kolom 6 diisi jumlah realisasi dari kolom 4 dan kolom 5;
- g. Kolom 7 diisi jumlah sisa anggaran setelah kolom 3 dikurangi kolom 6;
- h. Kolom 8 diisi jumlah target dalam satu tahun sesuai DIPA;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara bulan berjalan;
- j. Kolom 10 diisi apabila diperlukan.

19) Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI PA 16)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah pagu awal sesuai DIPA;
- c. Kolom 3 diisi pagu setelah revisi, jika ada revisi;
- d. Kolom 4 diisi jumlah realisasi pada bulan lalu;
- e. Kolom 5 diisi jumlah realisasi sampai bulan ini;
- f. Kolom 6 diisi jumlah realisasi kolom 4 dan kolom 5;
- g. Kolom 7 diisi jumlah sisa anggaran setelah kolom 3 dikurangi kolom 6;
- h. Kolom 8 diisi jumlah target dalam satu tahun sesuai DIPA;
- i. Kolom 9 diisi jumlah perkara bulan berjalan;
- j. Kolom 10 diisi apabila diperlukan.

20) Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI PA 17)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah perimaan HHK perkara tingkat pertama;
- c. Kolom 3 diisi jumlah perimaan HHK perkara yang diajukan banding;
- d. Kolom 4 diisi jumlah perimaan HHK perkara yang diajukan kasasi;
- e. Kolom 5 diisi jumlah perimaan HHK perkara yang diajukan PK;
- f. Kolom 6 diisi jumlah penerimaan pada kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5.

21) Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) (LI PA 18)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah penerimaan HHKL penyerahan salinan putusan/penetapan perkara tingkat pertama;
- c. Kolom 3 diisi jumlah penerimaan biaya redaksi;
- d. Kolom 4 diisi jumlah penerimaan memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat yang tersimpan di kepaniteraan;
- e. Kolom 5 diisi jumlah penerimaan mencarikan surat yg tersimpan di arsip yg tidak dimintakan turunannya;
- f. Kolom 6 tidak perlu diisi;
- g. Kolom 7 diisi jumlah penerimaan untuk pencatatan pencabutan eksekusi/penyitaan;
- h. Kolom 8 diisi jumlah penerimaan dalam apabila terjadi lelang;
- i. Kolom 9 diisi jumlah penerimaan penyimpanan / penyerahan kembali uang yang disimpan dikepaniteraan/ konsignasi;
- j. Kolom 10 diisi jumlah penerimaan pencatatan pembuatan akta;
- k. Kolom 11 diisi jumlah penerimaan penyerahan akta, seperti akta cerai;
- l. Kolom 12 diisi jumlah penerimaan penyerahan akta, seperti akta cerai yang diserahkan oleh panitera/jurusita;
- m. Kolom 13 diisi jumlah penerimaan pencatatan penyerahan surat dari berkas;
- n. Kolom 14 diisi jumlah penerimaan akta asli yang dibuat dikepaniteraan;
- o. Kolom 15 diisi jumlah penerimaan pendaftaran surat kuasa;

- p. Kolom 16 diisi jumlah penerimaan pembuatan surat kuasa insidentil;
- q. Kolom 17 diisi jumlah penerimaan pembuatan surat dibawah tangan;
- r. Kolom 18 diisi jumlah penerimaan uang leges;
- s. Kolom 19 diisi jumlah penerimaan HHKL seluruhnya dalam bulan dilaporkan.

22) Laporan Minutasi Perkara (LI PA 19)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi nomor perkara putus bulan lalu dan diminutasi bulan selanjutnya dan perkara putus dan diminutasi bulan di laporkan;
- c. Kolom 3 diisi nama majelis hakim, apabila hakim tunggal nama hakim;
- d. Kolom 4 diisi tanggal putus perkara gugatan;
- e. Kolom 5 diisi jumlah putus perkara permohonan;
- f. Kolom 6 diisi tanggal minutasi perkara gugatan;
- g. Kolom 7 diisi tanggal minutasi perkara permohonan;
- h. Kolom 8 diisi jumlah putus perkara gugatan yg belum diminutasi;
- i. Kolom 9 diisi jumlah putus perkara permohonan yang belum diminutasi;
- j. Kolom 10, diisi apabila diperlukan.

23) Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI PA 20)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi jumlah perkara yang diputus kurang dari 3 bulan;
- c. Kolom 3 diisi jumlah perkara yang diputus lebih dari 3 s.d 5 bulan;
- d. Kolom 4 diisi jumlah perkara yang diputus lebih dari 5 bulan;
- e. Kolom 5 diisi jumlah perkara belum putus lebih dari 5 bulan.

24) Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek (LIPA 21)

- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
- b. Kolom 2 diisi nomor perkara yang dijukan verzet;
- c. Kolom 3 diisi kode perkara mengikuti nomor urut jenis perkara pada laporan perkara diterima LIPA 8;
- d. Kolom 4 diisi nama majelis hakim;
- e. Kolom 5 diisi nama panitera pengganti yang bersidang;
- f. Kolom 6 diisi tanggal diterimanya perkara dan telah diregistrasi;
- g. Kolom 7 diisi tanggal penetapan majelis hakim;
- h. Kolom 8 diisi tanggal penetapan hari sidang;
- i. Kolom 9 diisi tanggal sidang I;
- j. Kolom 10 diisi tanggal perkara diputus;
- k. Kolom 11 diisi tanggal dan jenis putusan;
- l. Kolom 12 diisi tanggal perkara yang belum di bagi;
- m. Kolom 13 diisi tanggal sisa akhir perkara yang belum diputus;
- n. Kolom 14 diisi perkara yang belum diminutasi;
- o. Kolom 15 diisi bila diperlukan.

- 25) Laporan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi (LI PA 22)
- a. Kolom 1 diisi nomor urut;
 - b. Kolom 2 diisi nama pengadilan yang memohon bantuan/delegasi;
 - c. Kolom 3 diisi nomor perkara yang dimohonkan delegasi;
 - d. Kolom 4 diisi nama pihak yang dimohonkan delegasi;
 - e. Kolom 5 diisi nomor surat permohonan delegasi;
 - f. Kolom 6 diisi tanggal surat yang dimohonkan delegasi;
 - g. Kolom 7 diisi tanggal sidang yang dimohonkan delegasi;
 - h. Kolom 8 diisi tanggal terima surat delegasi;
 - i. Kolom 9 diisi tanggal disposisi panitera/koordinator delegasi;
 - j. Kolom 10, diisi tanggal relaas;
 - k. Kolom 11 diisi tanggal surat pengembalian relaas;
 - l. Kolom 12 diisi nama Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan delegasi.
 - m. Kolom 13 diisi bila diperlukan.